

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.
DENGAN
SMK NEGERI 1 KRAGILAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KELAS BINAAN, PRAKTIK KERJA MAGANG, DAN
INFORMASI REKRUITMEN CALON KARYAWAN**

NO. BANK BTN : 020 /PKS/CLG.II/VIII/2015
NO. SMK N 1 : 800 /1125/kepog.....
KRAGILAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas (18-08-2015) bertempat di Kota Serang, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing sebagai berikut :

- I. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **AHMAD ROMZAH** selaku Branch Manager PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Cilegon, bertindak dalam jabatannya sesuai SK Nomor. 257/DIR/2015 tanggal 04 Mei 2015 tersebut serta berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor. 36 tanggal 14 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Emi Susilowati Sarjana Hukum, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar yang dimuat terakhir dalam Akta Notaris Fathiah Hemi, SH Nomor 30 Tanggal 25 Februari 2014 yang telah mendapatkan Pengesahan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-AH.01.10.18097 tanggal 16 Mei 2014 saat ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta, 10130 selanjutnya disebut sebagai :

..... **PIHAK PERTAMA**

- II. **SMK NEGERI 1 KRAGILAN**, dalam hal ini diwakili oleh **UNTUNG SUPRIYANTO, M.Pd.**, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kragilan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **SMK NEGERI 1 KRAGILAN** berkedudukan di Jalan Raya Serang Jakarta Km 13 Perumahan Graha Cisait Kragilan untuk selanjutnya disebut sebagai :

..... **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

f h z

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bank Umum Milik Negara yang tugas dan usahanya diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha bank dalam arti seluas-luasnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak dibidang pendidikan.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** melakukan pendidikan dan pelatihan teknis kepada para siswa SMK Negeri 1 Kragilan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau sedang duduk di bangku kelas 2, sehingga para siswa siap untuk mengikuti kerja praktik magang.
4. Bahwa para pihak berjanji akan mendukung proses pemagangan sesuai dengan ketentuan jam **PIHAK PERTAMA**.
5. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengikutsertakan tamatan dari sekolah lain harus memenuhi standard dan persyaratan yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Kelas Binaan, Praktik Kerja Magang, dan Informasi Rekrutmen Calon Karyawan yang selanjutnya disebut sebagai **PERJANJIAN** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

1. Perjanjian adalah perjanjian kerja sama pelaksanaan kelas binaan, praktik kerja magang, informasi rekrutmen calon karyawan yang diselenggarakan para pihak.
2. Kelas Binaan adalah kegiatan pelatihan dan pengarahan yang diselenggarakan oleh para pihak yang diikuti oleh siswa dalam rangka meningkatkan pengetahuan siswa.
3. Siswa magang adalah peserta didik yang sedang mengikuti program kerja praktik magang di **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kurikulum pada **PIHAK KEDUA**.
4. Rekrutmen adalah penerimaan karyawan untuk **PIHAK PERTAMA**.
5. Uang Saku adalah kompensasi dalam bentuk uang yang akan diterima oleh siswa magang yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

PRINSIP KERJA SAMA

1. Dalam hal pelaksanaan kelas binaan adalah didasarkan pada pelatihan dan pengarahan yang diikuti siswa di **PIHAK KEDUA**.

2. Dalam hal kerja praktik magang, prinsip kerja sama ini adalah didasarkan pada pendidikan dan kerja sama dalam kerja praktik magang.
3. Dalam hal proses rekrutmen, prinsip kerja sama ini adalah didasarkan kepada kebutuhan **PIHAK PERTAMA** untuk penerimaan karyawan baru.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

1. Dalam hal kerjasama pelaksanaan kelas binaan meliputi pelatihan dan pengarahan kelas yang diikuti oleh peserta/siswa dan pemateri oleh **PIHAK PERTAMA**..
2. Dalam hal kerjasama praktik magang ini meliputi pekerjaan yang menunjang kegiatan usaha yang akan dijadikan tempat kerja praktik magang, seluruh satuan kerja dalam kurun waktu tertentu, seluruh peraturan perusahaan dan tata tertib yang harus ditaati oleh siswa magang.
3. Dalam hal kerjasama proses rekrutmen ini meliputi kerja sama dalam bidang penerimaan pegawai untuk **PIHAK PERTAMA** yang meliputi: Pemberitahuan lowongan kerja, proses pengumpulan lamaran dan pendaftaran peserta tes/seleksi, proses seleksi, tempat seleksi dan pemberitahuan hasil seleksi.

PASAL 4

PELAKSANAAN KELAS BINAAN

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pelatihan dan pengarahan dalam kelas binaan kepada siswa/peserta didik **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** mengadakan kelas binaan sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali pertemuan dalam waktu 1 (satu) bulan.
3. **PIHAK KEDUA** memastikan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan kelas binaan yang diselenggarakan di SMK Negeri 1 Kragilan.

PASAL 5

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA MAGANG

1. **PIHAK KEDUA** mengajukan daftar calon siswa magang yang disertai surat pengantar kerja praktik magang yang disahkan oleh pimpinan sekolah.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan jawaban atas pengajuan **PIHAK KEDUA** disertai daftar calon siswa yang diizinkan untuk mengikuti kerja praktik magang.

3. Jangka waktu kerja praktik magang dalam perjanjian ini adalah minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung mulai siswa magang menandatangani perjanjian kerja praktik magang dengan perusahaan.
4. Jangka waktu kerja praktik magang sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja praktik magang dengan siswa magang dapat mengalami perubahan setelah **PIHAK PERTAMA** memberitahu **PIHAK KEDUA** dan siswa magang.

PASAL 6

PELAKSANAAN PROSES REKRUITMEN

1. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan informasi berupa surat atau bentuk lainnya kepada **PIHAK KEDUA** mengenai adanya lowongan kerja yang berisikan antara lain jenis lowongan kerja, tenaga yang dibutuhkan, lama masa pendaftaran dan persyaratannya serta tempat seleksi calon karyawan.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima pendaftaran pelamar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
3. **PIHAK PERTAMA** melakukan semua jenis test sebagai proses seleksi kepada pelamar sepenuhnya tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan terhitung efektif sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh **Para Pihak**.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak ada konfirmasi dari **Para Pihak**, maka secara otomatis perjanjian kerjasama ini dilakukan perpanjangan otomatis untuk 1 (satu) tahun kedepan.
3. Terkait ketentuan ayat (2) dalam pasal ini, apabila **Para Pihak** masih menginginkan adanya kerjasama, maka akan dibuat perjanjian kerjasama baru yang disepakati **Para Pihak**.

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak atas penempatan kerja yang akan diperuntukkan bagi siswa magang dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, kesehatan dan keselamatan siswa magang.
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan penugasan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada siswa magang.
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak memberhentikan peserta kerja praktik magang siswa didik **PIHAK KEDUA** secara sepihak karena hal-hal yang disebabkan pelanggaran oleh siswa magang terhadap ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan/atau yang tercantum dalam perjanjian ini, dalam hal antara lain sebagai berikut:
 1. Melakukan kelalaian walaupun telah mendapat peringatan dan melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab.
 2. Dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik **PIHAK PERTAMA**.
 3. Menyampaikan dan/atau menyebarkan rahasia perusahaan kepada pihak lain tanpa seizin perusahaan.
 4. Melakukan tindakan kejahatan misalnya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan/atau membawa serta memperdagangkan barang terlarang baik didalam maupun di luar perusahaan.
 5. Melanggar peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan/atau ketentuan perjanjian yang telah disepakati.
- d. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan evaluasi pelaksanaan hasil magang dan memberikan surat keterangan kerja praktik magang berdasarkan evaluasi atas magang yang dilakukan setelah waktu magang berakhir.
- e. **PIHAK PERTAMA** memberikan bimbingan teknis kepada siswa magang selama proses magang berlangsung.
- f. **PIHAK PERTAMA** membayar uang saku setiap bulannya kepada siswa magang yang dibayarkan sesuai dengan absensi kehadiran siswa magang.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak atas informasi penentuan jenis kerja yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada siswa magang.
2. **PIHAK KEDUA** berhak mengambil langkah-langkah administratif apabila terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa magang.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan hak dan kewajiban siswa magang sebelum siswa magang di tempatkan termasuk membimbing dan mengarahkan siswa magang

untuk mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pemantauan atas praktik kerja siswa magang.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyusun daftar nama calon siswa magang yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberitahu **PIHAK PERTAMA** mengenai adanya kegiatan-kegiatan belajar mengajar dan/atau tugas sekolah yang berkaitan dengan siswa magang selama masa magang berlangsung.
7. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk meminta kepada orang tua siswa magang untuk membuat surat pernyataan yang berhubungan dengan tugas serta tanggung jawab orang tua siswa selama siswa melaksanakan program kerja praktik magang di perusahaan **PIHAK PERTAMA** dan menyerahkan foto kopi surat pernyataan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melengkapi seluruh siswa magang dengan atribut standard yang menjadi ketentuan sekolah terkait selama masa orientasi sebelum kerja praktik magang dilaksanakan.
9. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan seluruh daftar siswa magang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum proses magang berlangsung.

PASAL 9 KERAHASIAAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga rahasia **PIHAK PERTAMA** dengan selalu menekankan kepada anak didiknya terkait dengan hal berikut:
 - a. Informasi tentang data keuangan dan informasi yang berhubungan dengan kepersonaliaan.
 - b. Informasi tentang kegiatan dalam rangka kerja sama dengan perusahaan lain.
 - c. Informasi-informasi lain yang dianggap dan/atau ditunjuk sebagai objek rahasia perusahaan.

PASAL 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir karena berakhimya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini tanpa terikat ketentuan waktu seperti dimaksud pada Pasal (10) Perjanjian ini.
3. Berakhimya Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang timbul sebelum berakhimya

Perjanjian ini dan jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka **Para Pihak** akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

PASAL 11 ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **Para Pihak** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.**
KANTOR CABANG CILEGON
Jl. SA. Tirtayasa No. 49 Bonakarta Cilegon
Telp. (0254) 391766, 392681, 393479
Facs. (0254) 393480

PIHAK KEDUA : **SMK NEGERI 1 KRAGILAN**
Jalan Raya Serang Jakarta Km 13 Perumahan Graha Cisait
Kragilan
Telp. (0254) 7223013

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara mereka sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Serang.
3. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di Kotamadya Serang

PASAL 14 PILIHAN HUKUM

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

PASAL 15 KETENTUAN LAIN

- (1) **Bukti Kelalaian.**
Jika suatu pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak tersebut akan terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sehingga mengenai kelalaian itu diperlukan teguran tertulis.
- (2) **Keabsahan.**
Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.
- (3) **Pengalihan Hak dan Kewajiban.**
Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
- (4) **Akibat Pengakhiran Perjanjian.**
Dengan berakhimya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhimya Perjanjian ini.
- (5) **Pengganti Hak.**
Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (6) **Lampiran.**
Lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

PASAL 16
PENUTUP


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Demikian Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas.

PIHAK PERTAMA

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)

Tbk.


 **KANTOR CABANG CILEGON**




Ahmad Romzah
Kepala Cabang

PIHAK KEDUA

SMK NEGERI 1 KRAGILAN




Untung Supriyanto, M.Pd.
Kepala Sekolah